

PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Oleh :

Suranta Menda Ginting¹⁾
Ghina Aqila Marenza²⁾
Syawal Amry Siregar³⁾
Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3)}

E-mail :

surantaginting@gmail.com¹⁾
ghinamarenza@gmail.com²⁾
syawalsiregar59@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Background Advocate is a legal profession whose job is to provide legal assistance both inside and outside the court based on the values of the Advocate Code of Ethics and meets the requirements based on the provisions of the law. The rapid development of society and the increasingly complex relationships that exist between them, both in the social and economic fields, need to be followed by the exit of various legal rules in order to maintain order in these relations. The complexity of the applicable legal rules makes these rules not easy to understand by the public. A code of ethics is also needed to keep advocates serving the interests of the community and maintaining the trust that has been given by the community to the community. The problems in this paper are: How to regulate the obligation to provide legal assistance by advocates based on Law No. 18 of 2003 concerning Advocates; What is the form of supervision of the advocate organization on the implementation of the obligation to provide legal services to the client by the advocate; How is good faith in Article 16 of Law No. 18 of 2003 concerning Advocates. The research method used in writing this thesis is a research method carried out with a normative juridical approach, where data collection is carried out using the Library Research method, namely conducting research using data from various reading sources such as laws and regulations in norms or basic methods; Basic rules; Laws and regulations relating to the professional responsibility of advocates in providing legal assistance for free, namely Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, advocate code of ethics, Law Number 4 of 2004 concerning judicial power, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), Instruction of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number 01-UM.08.10 of 1996 concerning Guidelines for the Implementation of Legal Aid Programs for people who are less than able through the Legal Aid Institute (LBH), the relevant theoretical or doctrinal foundations of books of academic works, articles related to the field of transfer of property rights grants, and the internet that are assessed as relevant with the problems that will be discussed by the author in this thesis.

Keywords : Advocate's Accountability Towards Clients

ABSTRAK

Latar Belakang Advokat adalah seorang profesi hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum baik itu didalam maupun diluar pengadilan yang berlandaskan nilai-nilai Kode Etik Advokat dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pesatnya perkembangan masyarakat dan makin kompleksnya relasi-relasi yang terjalin diantara

mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi perlu diikuti dengan keluarnya berbagai aturan hukum guna untuk menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Kode etik juga di perlukan guna menjaga agar advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat tersebut.

Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana pengaturan tentang kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat; Bagaimana bentuk pengawasan dari organisasi advoka terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian jasa hukum terhadap klien oleh advokat; Bagaimana itikad baik dalam Pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Penelitian ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode *Library Research* yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan dalam Norma atau kaedah dasar;Peraturan dasar;Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggungjawab profesional Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, kode etik Advokat, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor 01-UM.08.10 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dasar-dasar teoritis atau doktrin yang relevan dari buku-buku karya akademis, artikel-artikel yang terkait dibidang peralihan hak milik, hibah, dan internet yang dinilai yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam Penelitian ini.

Kata Kunci :Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Advokat adalah seorang profesi hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum baik itu didalam maupun diluar pengadilan yang berlandaskan nilai-nilai Kode Etik Advokat dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pesatnya perkembangan masyarakat dan makin kompleksnya relasi – relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi perlu diikuti dengan keluarnya berbagai aturan hukum guna untuk menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat.

Mereka kemudian makin bergantung kepada profesi hukum advokat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya. Besarnya ketergantungan masyarakat kepada profesi advokat ini membuat advokat rentan

terhadap godaan yang dapat membuat mereka melakukan tindakan – tindakan tercela dalam menjalankan profesinya demi mendapatkan keuntungan pribadi semata. Keberadaan kode etik profesi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktek atau beracara tidak keluar dari nilai – nilai profesi.

Kode etik juga di perlukan guna menjaga agar advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat tersebut.

Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode etika ini ditetapkan pada tanggal 23 mei 2002 diantaranya oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi

Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Pelanggaran atas kode etik kerap sekali dilakukan oleh para advokat ketika menjalankan profesinya dan bahkan mereka tidak segan – segan melakukan perbuatan tersebut secara terbuka dan melanggar hukum pidana. Sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi oleh berbagai factor, satu diantara faktor tersebut terletak pada materi kode etik advokat tersebut.

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah terutama terhadap implementasi undang-undang advokat itu sendiri, tidak jarang advokat tersebut tersandung kedalam masalah hukum yang merupakan tindak criminal dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat, seperti contoh kasus Bambang Widjojanto yang sebagai advokat dari salah satu calon pasangan kandidat kepala daerah di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah yang diduga menyuruh kliennya memberikan keterangan palsu dimana hal tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana.

Kenyataan sampai sekarang kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan untuk di sidang karena belum mendapat kepastian hukum menimbang bahwa advokat didalam maupun diluar pengadilan tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam menjalankan profesinya berlandaskan dengan perbuatan itikad baik. Advokat dalam menjalankan profesinya memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum dengan berpegang pada kode etik profesi namun yang menjadi sorotan disini ialah tolak ukur itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Advokat/Pengacara

Pengertian dan definisi dari Advokat tentulah tidak terlepas dari Undang-undang sebagai dasar dari adanya Profesi Advokat tersebut yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 4255. Pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah orang yang ber profesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Undang-Undang Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Karena itu advokat dapat di artikan mempunyai sudut pandang sendiri, dengan cara berpikir yang objektif.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengertian advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya.

Karena itu, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya, untuk itu ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan dimana ia akan beracara.

1. Penasehat Hukum

Penasehat hukum atau *solicitor* dapat diartikan sebagai orang yang bertindak dalam memberikan nasehat-

nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. (*non-litigation*).

2. Konsultan Hukum

Pengertian dari Konsultan hukum adalah yang berspesialisasi dalam hukum korporasi dalam menjalankan praktek profesinya berdasarkan surat izin usaha yang khusus yang diberikan oleh yang berwenang di muka pengadilan. Konsultan Hukum, pada umumnya bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan hukum yang berkaitan dengan bidang usaha. Pekerjaan Konsultan Hukum, lebih banyak *me-review* perjanjian dan melaksanakan uji tuntas segi hukum untuk menilai apakah kesepakatan yang dibuat menguntungkan untuk klien. Konsultan Hukum, memastikan legalitas dari setiap transaksi komersial, memberi masukan kepada perusahaan, termasuk tugas dan tanggung jawab pegawai perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Konsultan Hukum haruslah memiliki pengetahuan mengenai aspek hukum kontrak, hukum pajak, *accounting*, hukum sekuritas, kebangkrutan, hak kekayaan intelektual, lisensi, hukum penetapan wilayah, dan hukum-hukum yang spesifik kepada kepentingan bisnis korporasi dimana mereka bekerja.

1. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum telah lama dikenal sejak zaman Romawi yang pada saat itu dikenal dengan nama Patron. Istilah Patron berasal dari kata Patronus. Patronus adalah seorang tokoh masyarakat pada zaman itu yang dipercayai dan dihargai oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan dan meminta pertolongan dalam segala bidang, baik dalam soal ekonomi, perkawinan, sosial dan lain-lain. Kemudian pada zaman Abad Pertengahan, istilah bantuan hukum dikenal dengan nama *charitas*, yaitu suatu dorongan bagi manusia untuk berlomba-lomba memberikan derma dan bantuan. Sejak dulu secara konvensional di Negara Indonesia bantuan hukum diartikan sebagai bantuan yang

diberikan oleh seorang Pembela/Pengacara terhadap klien-kliennya baik dalam perkara Perdata maupun dalam perkara Pidana di muka Persidangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tentang Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang NO. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

A. Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan

1. Konsepsi Advokat sebagai Profesi Yang Mulia

Konsepsi Advokat sebagai Profesi Yang Mulia Kata advokat secara etimologis berasal dari bahasa Latin *advocare* yang berarti *to defend, to call one, said to vouch or warrant*. Dalam bahasa Inggris *advocate* berarti *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa seorang penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi isyarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. UU Advokat memberikan pengertian advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Advokat merupakan profesi yang mulia. Dikatakan mulia karena advokat dapat menjadi mediator bagi pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Selain itu seorang advokat dapat juga menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa profesia dvokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme. Sejak

profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun yang lalu, advokat sudah dijuluki sebagai profesi mulia. Profesi advokat itu mulia karena advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia. Di samping itu advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah, order klien dan tidak pilih bulu siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa, dan sebagainya.

Keberadaan advokat sangat penting bagi masyarakat untuk membela hak seseorang (individu) dalam menghadapi persoalan hukum. Apabila seorang individu menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, jelas diperlukan advokat untuk membela individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembelaan advokat atas tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat lengkap akan menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan sehingga keadilan bagi semua orang (justice for all) dapat dicapai. Pemberian jasa hukum oleh advokat telah berlangsung sejak lama. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awalnya advokat merupakan moral force yaitu kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka melihat bahwa sering terjadi perlakuan kewenangan-wenangan dari pihak penguasa kepada sebagian masyarakat. Selalu terjadi tindak kezaliman antara warga masyarakat yang lebih kuat terhadap warga masyarakat lainnya yang lemah dari aspek ekonomi, politik, atau hukum. Begitu juga sering berlangsungnya ketidakadilan terhadap

masyarakat pencari keadilan, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum. Marginalisasi terhadap orang miskin sudah berlangsung berabad-abad tidak hanya di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam bidang hukum pun masyarakat miskin selalu menjadi korban ketidakadilan. Tampilnya para advokat di tengah-tengah masyarakat untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan bagaikan air yang datang di tengah gurun yang gersang dan tandus sehingga mampu mendinginkan suasana. Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya di bidang hukum, jasa hukum melalui advokat berkembang menjadi kekuatan konstitusional. Dengan munculnya berbagai organisasi advokat yang dikelola secara profesional, peran advokat dianggap penting demi berjalannya peradilan yang bebas, cepat, dan sederhana. Keberadaan advokat makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk memperoleh haknya kembali yang dirampas. Saat menjalankan tugas dan fungsinya, advokat dapat berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Pemberian jasa hukum oleh advokat dapat dilakukan secara pro deo atau pun atas dasar mendapatkan honorarium/fee dari klien. Advokat memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UU Advokat yaitu pada Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Advokat, Bab V tentang Honorarium, Bab VI tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Bab VII tentang Advokat Asing, Bab VIII tentang Atribut, Bab IX tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat. Yang merupakan hak seorang advokat yaitu:

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang

- pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
 - c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik
 - d. Untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan;
 - e. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
 - g. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- Kewajiban advokat sebagai mana diatur dalam UU Advokat sebagai berikut:
- a. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
 - b. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat;
 - c. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
 - d. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
 - e. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya;
 - f. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut;
 - g. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
 - h. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum;
 - i. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- Profesi advokat erat kaitannya dengan organisasi tempat berlindung para advokat. Pada masa sebelum dan awal kemerdekaan jumlah advokat Indonesia masih sangat sedikit. Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Pasal 32 ayat (4) UU Advokat mengamanatkan dalam waktu paling

lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. Untuk melaksanakan ketentuan UU Advokat tersebut, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta. Acara perkenalan Peradi dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia dan juga Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peradi merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah ada sebelum UU Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

B. Kode Etik Profesi Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada kamus latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocates* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.

Menurut *English Language Dictionary* advokat dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan. Sedangkan sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misanya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun

2004 serta terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggunakan istilah penasehat hukum.

Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat, di samping itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah pembela. Istilah penasehat hukum merupakan istilah lama yang mana menurut Luhut M. P. Pangaribuan mengandung kelemahan yang sifatnya mendasar, pertama istilah penasehat secara denotatif maupun konotatif bermakna pasif, kedua secara *normative* sebagaimana diatur dalam RO seorang *Advocaten procureur* dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya.

Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagaimana mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan

tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau Pedoman Rumah Tangga organisasi. Demikian pula halnya Undang-Undang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat.

Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi.

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hubungan antara advokat dan kliennya dipandang dari advokat sebagai *alicer of the court*, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut :

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar Advokat selalu tunduk pada ketentuan Undang-undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin maka advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku. Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan - tindakan terhadap pelanggaran dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:
 1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
 2. Berbuat atau bertingkaht laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
 3. Bersikap, bertingkaht laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
 4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya;
 5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
 6. Melanggar sumpah / janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Advokat dalam menjalankan profesinya tidaklah kebal hukum. Terdapat pengawasan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan advokat yang bersangkutan. Dalam Pasal 9 Huruf b Kode

Etik Advokat disebutkan, Pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik dicabang maupun dipusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri. Tidak satu pasal pun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat.

Untuk Pengaduan, dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu : Klien, Teman Sejawat Advokat, Pejabat Pemerintah, Anggota Masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat/Cabang Daerah dari organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Advokat. Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi Advokat yang melanggar adalah Sanksi-sanksi penghukuman sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat berupa: Peringatan Biasa, Peringatan Keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Berkaitan dengan sanksi, maka dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur beberapa jenis sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 22 ayat (1). Oleh karena itu, maka sanksi-sanksi yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dapat diberlakukan kepada advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum.

C. Tanggungjawab Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Klien Menurut Undang-Undang Advokat

1. Hak Atas Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implemmentasi Indonesia sebagai Negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Hak atas persamaan dihadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945 yang menyatakan segalawarga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945 menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Secara internasional hak atas persamaan di hadapan hukum dijamin dalam pasal 6 *Universal Declaration Of Human Rights* yang menyatakan *everyone as a person before the law* (setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi dimana saja ia berada). Pasal 7 *Universal Declaration Of Human Rights* memberikanjaminan *all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law* (semua orang sama di depan hukum yang sama tanpa diskriminasi).

Jaminan dalam *Universal Declaration Of Human Rights* kemudian dituangkan dalam pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang menyatakan *everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law* (setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dimana pun ia berada). Kemudian Pasal 26 ICCPR menjamin *all person are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law* (semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun).

Jaminan hukum yang diberikan oleh konstitusi bagi warga negara atas hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum menimbulkan suatu hubungan hukum antara negara dengan warga negara. Suatu hubungan yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan.

Dengan demikian maka hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum yang dijamin dalam konstitusi memberikan konsekuensi perlu adanya kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Kewajiban untuk memenuhi hak warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum salah satunya diwajibkan kepada advokat berdasarkan pasal 22 UU advokat. Pasal 22 UU advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

2. Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat

Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia, pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Dengan kehadiran advokat dapat dicegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman. Seiring tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil dan malahan ada yang disiksa dan direndahkan martabatnya sebagai manusia. Kurangnya penghargaan terhadap hak hidup (*right to life*), hak milik (*right to property*), dan kemerdekaan (*right to liberty*) dan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat

manusia. Dalam menerapkan *due process of law*, para penegak hukum dan keadilan harus mengganggap seorang tersangka atau terdakwa tidak bersalah (*presumption of innocence*) sejak pertama kali ditangkap dan kehadiran seorang advokat sejak ditangkap dan kehadiran seorang advokat sejak ditangkap sampai interogasi dan peradilan mutlak harus dijamin.

Hak warga Negara untuk didampingi advokat (*access to legal counsel*) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Bantuan hukum dapat menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum dengan membelahak orang miskin. Dalam Negara hukum, kekuasaan Negara dibatasi hak asasi manusia sehingga Negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) dan menyalahgunakan kekuasaan (*abus de pouvoir*).

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma telah diatur dalam Pasal 22 UU advokat. Pasal 22 UU advokat terdapat pada Bab VI tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemerintah, yaitu PP Nomor 83 tahun 2008. Pasal 12 PP Nomor 83 tahun 2003 menyatakan advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. Pasal 13 PP Nomor 83 tahun 2008 mengatur advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan

pasal 13 dijatuhi sanksi oleh organisasi advokat, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (duabelas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Adapun sebelumnya advokat dikenai tindakan dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur juga dalam Kode Etik advokat Indonesia yang disahkan pada 23 Mei 2002. Pasal 7 huruf h Kode Etik advokat Indonesia menyatakan advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu. Kode Etik advokat Indonesia menyatakan advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.

Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Atas dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau umum pembela umum baik didalam maupun diluar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum advokat (*legal service*). Walaupun fakir miskin memiliki hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan tersebut kecil sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesempatan advokat, rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan secara *pro bono publico* itu sendiri.

Pada 2 november DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011

tentang Bantuan Hukum. Pada bagian penjelasan Umum UU Bantuan Hukum disebutkan jaminan hak konstitusional atas bantuan hukum belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya UU bantuan Hukum menjadi dasar bagi negara untuk menjamin hak warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggungjawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan UU Bantuan Hukum. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Dengan adanya UU bantuan Hukum maka pemberian bantuan hukum cuma-cuma bukan menjadi dominasi advokat lagi. UU Bantuan Hukum memperluas pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Bantuan Hukum menyatakan pemberian Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Bantuan Hukum).

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Menteri dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) tersebut kemudian menyatakan ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai advokat. Dengan adanya penjelasan pasal 6 ayat (2) Bantuan Hukum maka menurut penulis penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan UU bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri

Hukum dan HAM, tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Advokat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang menyatakan Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat (pasal 28 ayat 1), Organisasi Advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Pengawasan terhadap kinerja yang berkaitan dengan penegakan kode etik dilakukan oleh Organisasi Profesi melalui Komisi Pengawas. Bagi advokat yang berpraktik di kantor hukum atau organisasi bantuan hukum, pengawasan terhadap kinerja maupun penegakan kode etik dilakukan oleh atasan atau pimpinannya.
2. Kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat sebagai berikut: Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya; Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat; Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang; Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan

kepentingan tugas dan martabat profesinya; Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya; Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut; Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu; Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum; Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

3. Pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat tidak mengatur dengan jelas tentang pengertian itikad baik yang mengakibatkan advokat salah penafsiran sehingga sering sekali melanggar kode etik bahkan melawan hukum pidana dalam membela kepentingan klien, jadi yang dimaksud dengan menjalankan profesi dengan itikad baik dalam Pasal 16 UU No. 18 tahun 2003 adalah menjalankan profesi advokat harus berdasarkan nilai-nilai luhur atau standar etika dan selalu mentaati segala peraturan kode etik dan norma-norma hukum. Dengan begitu Seorang

advokat dapat dimintai pertanggungjawaban profesi dan pertanggungjawaban pidana jika dalam menjalankan profesinya tersebut Advokat tidak beritikad baik atau beritikad buruk yang selanjutnya melanggar Hukum Pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurahman., 2007, *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bhekti Suryani Dan Sartono, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI*, Medan, Maret 2021.
- Harahap Yahya M., 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harlen V. Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta
- Hendra Frans Winata, 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartanegara Satochid, 2006, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- M. Luhut P. Pangaribuan, 2002, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses Di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan , Jakarta.
- Martin Schermaier, *Bona Fides in Roma Contract Law*, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker.
- PERADI, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, PERADI, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Penerbit Ghalia Indonesi, Jakarta
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Surakarta.

B. PeraturanPerundang-undangan

- Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*;
- Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat*;
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*

C. PeraturanPerundang-undangan

- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street

Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.

Devi, Ria Sintha. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA*. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, July 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.

SITOMPUL, Risma Wati et al. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN*. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 95 – 109, Jan. 2022. ISSN 2684-7973.

Available at:
<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1445>>. Date accessed: 02 Aug. 2022. doi:
<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>.

LAIA, Agustinus et al. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA*. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, Jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 Aug. 2022. doi:
<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>